



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

SALINAN

NOMOR : 08/Kpts/KPU-Kab-018.434062/PILBUP/2015

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH KURSI PALING SEDIKIT 20% DARI JUMLAH KURSI DPRD
KABUPATEN MANGGARAI BARAT DAN JUMLAH SUARA SAH PALING SEDIKIT 25% DARI
AKUMULASI SUARA SAH PARTAI POLITIK DARI SELURUH DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DPRD
HASIL PEMILIHAN UMUM DPRD KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2014 DALAM RANGKA
PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANGGARAI BARAT TAHUN 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM MANGGARAI BARAT,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 39 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang ; Peserta Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur, Bupati dan Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon Perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang, dipandang perlu ditetapkannya Jumlah Kursi Paling Sedikit 20% atau 25% (*dua puluh lima persen*) dari akumulasi suara sah partai politik dari seluruh daerah pemilihan anggota DPRD hasil Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Manggarai Barat tahun 2014 dalam rangka pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2015;
- b. bahwa selanjutnya dalam pasal 40 ayat (1) disebutkan bahwa partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (*dua puluh persen*) dari jumlah kursi DPRD atau 25% (*dua puluh lima persen*) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat tentang Penetapan Jumlah Kursi Paling Sedikit 20% atau 25% (*dua puluh lima persen*) dari akumulasi suara sah partai politik dari seluruh daerah pemilihan anggota DPRD hasil Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Manggarai Barat tahun 2014 dalam rangka pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2015.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/kota, pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati.

Memperhatikan

- : 1. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 11/BA/PILBUP/V/2015 Tanggal 18 Mei 2015;
2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Nomor : 900.910/PPKD-HPHD/329/IV/2015 dan Nomor : 70/KPU-Kab-018.434062/IV/2015;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
KESATU**

- :
: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG JUMLAH KURSI PALING SEDIKIT 20% DARI JUMLAH KURSI DPRD KABUPATEN MANGGARAI BARAT DAN JUMLAH SUARA SAH PALING SEDIKIT 25% DARI AKUMULASI SUARA SAH PARTAI POLITIK DARI SEMUA DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DPRD HASIL PEMILIHAN UMUM DPRD KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2014 DALAM RANGKA PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANGGARAI BARAT TAHUN 2015.

KEDUA

- : Jumlah kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Manggarai Barat sebanyak 30 kursi, yaitu sebanyak 6 (Enam) kursi dan jumlah suara sah paling sedikit 25% dari akumulasi suara sah partai politik dari semua daerah pemilihan anggota DPRD Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2014 sebanyak 121.071 suara sah (seratus dua puluh satu ribu tujuh puluh satu) yakni sebanyak 30.268 (Tiga Puluh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Delapan) suara sah.

KETIGA

- : Jumlah kursi dan perolehan suara sah partai politik dari semua daerah pemilihan anggota DPRD hasil Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2014 dijadikan dasar dalam penentuan jumlah dukungan paling sedikit, baik formulasi kursi, maupun suara sah yang seharusnya dipenuhi dalam pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2015 adalah sebagaimana terlampir, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuan Bajo

Pada Tanggal : 19 MEI 2015

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
KETUA,**

ttd.

AVENTINUS JESMAN, SH

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo;
2. Pimpinan Parpol se Kabupaten Manggarai Barat Masing-masing di Tempat.
3. Ketua Panwaslu Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo.

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUAPTEN MANGGARAI BARAT
Kasubag Hukum,

HAPPY CHRISTIN LIWE, SH



Lampiran : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat tentang penetapan jumlah kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Manggarai Barat dan jumlah suara sah paling sedikit 25% dari akumulasi suara sah Partai Politik dari seluruh daerah Pemilihan Anggota DPRD Hasil Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2014 dalam rangka pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2015

Nomor : 08/Kpts/KPU-Kab-018.434062/PILBUP/2015

**PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM 2014
UNTUK TINGKATAN DPRD KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

NO. URUT	PARTAI POLITIK	JUMLAH SUARA SAH	JUMLAH KURSI
1	2	3	4
1	PARTAI NASDEM	8,973	2
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	11,001	3
3	PARTAI Keadilan Sejahtera	7,987	2
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA Perjuangan	10,355	3
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	20,061	5
6	PARTAI GERINDRA	16,019	3
7	PARTAI DEMOKRAT	10,231	3
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	11,025	3
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	4,442	1
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	10,131	2
14	PARTAI BULAN BINTANG	4,239	1
15	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	6,607	2
JUMLAH		121,071	30

Jumlah 20 % dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Manggarai Barat sebesar 30 kursi	6 kursi	
Jumlah suara sah paling rendah 25% dari jumlah suara sah pemilu Anggota DPRD sebesar 121.071 suara	30.267,75 suara sah	Dibulatkan menjadi 30.268 suara sah

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
KETUA,**

ttd.

AVENTINUS JESMAN, SH

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo;
2. Pimpinan Parpol se Kabupaten Manggarai Barat Masing-masing di Tempat.
3. Ketua Panwaslu Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo.

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
Kasubag Hukum,

HAPPY CHRISTYNN LIWE, SH

